

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Pajak dibebankan kepada wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu wajib pajak adalah pengusaha. Pengusaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dalam perusahaan, pengusaha maupun pengurus yang berwenang dapat menjadi penanggung pajak meskipun bukan wajib pajak.

Penanggung pajak menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹ Mardiasmono, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 12.

adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang adalah wakil dari wajib pajak. Wakil dari wajib pajak tersebut yaitu :

1. Badan oleh pengurus
2. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator
3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,
4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator
5. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya
6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

“...kecuali apabila dapat dibuktikan dan meyakinkan Direktorat Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut...”

Pengenaan pajak meskipun dalam bentuk iuran, pengenaannya dapat dipaksakan disertai dengan suatu sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar. Namun tidak semua orang mampu dan atau mau membayar pajak yang dibebankan atau ada cenderung selalu menghindari untuk membayar pajak sesuai dengan yang diharuskan. Sehubungan dengan perpajakan dikenal adanya beberapa macam pajak yang dapat dipungut di antaranya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara/daerah yang diperoleh dari para wajib pajak. Mengenai para wajib pajak ini kadang kala tidak jelas mengenai subyek dan obyeknya, sehingga

banyak yang tidak paham mengenai kewajiban untuk membayar pajak. Seperti misalnya notaris dalam menjalankan jabatannya, secara pribadi setiap penghasilan yang dapat menambah nilai kekayaan dikenakan pajak dan disisi yang lain sebagai notaris dibebani pajak jenis usahanya dan bahkan membayar pajak penghadap yang seharusnya dibayar sendiri dibebankan kepada notaris untuk membayarnya.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan/regulator yang jelas untuk tercapainya tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan pangihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung jawab pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Ketentuan

lain tentang penagihan seketika dan sekaligus yaitu Pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.²

Dikecualikan dari penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan apabila :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80) adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang Sejenis. Dengan waktu pelaksanaannya adalah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak setelah penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak. Dasar hukum penertiban surat teguran ini adalah Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.

²<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19470-penagihan-seketika-dan-sekaligus> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

2. Penerbitan Surat Paksa. Apabila setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak penertiban surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis tidak melunasi utang pajak tersebut maka diterbitkannya surat paksa dengan dasar hukum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.
3. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang belum dilunasi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
4. Pengumuman Lelang. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak maka diumumkan lelang.
5. Penjualan Atau Pelelangan Barang Sitaan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, penjualan atau pelelangan barang sitaan diadakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum

menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.³

Perihal kewajiban pembayaran terutama oleh debitur yang dinyatakan pailit terjadi suatu pendapat yang berbeda. Kepailitan menurut Munir Fuady⁴ adalah seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bangkrut*, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan Ridwan Khairandy mengartikan kepailitan sebagai berikut:⁵

“Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari *faillissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law* dikenal istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar utang-utangnya. Dengan demikian pailit diartikan sebagai *bankrupt*, yaitu terhenti membayar utang-utangnya.”

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit sebagai pemenuhan atas seluruh perikatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), bahwa: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa debitur yang

³<https://www.pajak.go.id/id/penagihan-pajak> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

⁴Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 8.

⁵Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 287.

mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Hal ini berarti unsur-unsur untuk kepailitan adalah adanya debitor, mempunyai utang lebih dari seorang kreditor dan satu di antaranya mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu dengan penetapan pengadilan. Maksud mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu, berarti jumlah tagihannya telah jelas.

Kreditor mengajukan permohonan pailit dan jumlah tagihan serta lamanya waktu debitor tidak mampu membayar utang-utangnya telah diakui oleh debitor, namun Undang-Undang Kepailitan juga memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan pailit. Diberikannya hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan pailit merupakan suatu dilema bagi kreditor, karena jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor dengan harapan agar harta benda debitor dilakukan sita massal atau sita umum agar debitor tidak dapat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Apabila yang mengajukan permohonan pailit debitor, maka ada kemungkinan debitor beritikad tidak baik mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain dan kemudian mengajukan permohonan pailit.

Pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan yang dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak. Pajak meskipun hanya merupakan iuran pelaksanaannya dapat dipaksakan, terkait dengan kewajiban debitor pailit

membayar pajak sebagai wajib pajak, jika boedel pailit tidak mencukupi, maka dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dilakukan *gijzeling* atau paksa badan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu dalam Pasal 33 sampai Pasal 36. Dalam undang-undang disebutkan bahwa *gijzeling* merupakan upaya hukum penagihan pajak terakhir yang digunakan secara selektif dan hati-hati. *Gijzeling* tidak dilakukan untuk memperlakukan wajib pajak karena dilakukan secara obyektif. Hal ini berarti bahwa di satu sisi pengenaan pajak dapat dipaksakan kepada penanggung pajak dan jika dengan paksa tersebut tetap diabaikan, maka dapat dikenakan penyanderaan atau *gijzeling*.

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dengan judul skripsi tentang “ Tanggung Jawab Penanggung Pajak Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Upaya Paksa Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 Dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 2008”.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, makarumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kantor pelayanan pajak mempunyai kedudukan yang diistimewakan terkait pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit ?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak jika tidak mendapatkan haknya atas pembayaran pajak ?

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Penanggung Pajak Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Upaya Paksa Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 Dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 2008”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya).⁶

Penanggung pajak menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Penagihan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinyatakan Pailit Terhadap Upaya Paksa Penagihan Pajak, maksudnya merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar utang-utangnya. Dengan demikian pailit diartikan sebagai *bankrupt*, yaitu terhenti membayar utang-utangnya.

Jadi makna dari judul dalam penelitian ini adalah penanggung pajak yang tidak lagi bertanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban membayar utang-utang pajak terhadap upaya paksa penagihan pajak sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Penanggung Pajak Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Upaya Paksa Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 Dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 2008”, dipilih dengan alasan:

Perusahaan yang dinyatakan pailit harta kekayaan sebagai boedel pailit diurus oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas didasarkan atas penetapan pengadilan. Kurator dalam melakukan pemberesan melakukan verifikasi boedel pailit dengan melakukan penagihan piutang debitur pailit dan melakukan pembayaran utang-utang kepada para kreditur.

Kreditur pada debitur yang dinyatakan pailit pada umumnya terdiri atas kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren dengan hak-haknya masing-masing. Di antara ada kreditur tersebut adalah kantor pajak untuk melakukan penagihan pajak terutang dari debitur yang dinyatakan pailit dan pada kondisi yang demikian ini tidak jarang hak-hak para kreditur terabaikan, di mana di satu sisi menurut Undang-Undang Perpajakan debitur pailit diwajibkan membayar pajak yang terutang dengan posisi yang didahulukan, namun di sisi yang lain hak debitur membayar pajak jika tunduk pada Undang-Undang Kepailitan tidak jelas, sehingga menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kantor pajak mempunyai kedudukan yang diistimewakan terkait pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apakah yang dilakukan oleh kantor pajak jika tidak mendapatkan haknya atas pembayaran pajak

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap masalah tanggung jawab penanggung pajak yang dinyatakan pailit terhadap upaya paksa penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 2008 diharapkan dapat memiliki kegunaan praktis maupun kegunaan akademis adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan merumuskan tanggung jawab penanggung pajak terhadap upaya paksa penagihan pajak dalam perundang-undangan sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali pasal penagihan pajak di masa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan dibidang hukum yang berkaitan dengan bidang pembaharuan hukum perdata di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat digunakan para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum perdata.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ciri penulisan hukum normatif yakni dengan menggunakan pola pikir deduktif melalui penjabaran suatu hal yang bersifat umum ke khusus dan memiliki kriterium kebenaran yang koheren.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif maka tipe yang dilakukan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

⁷*Ibid*

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.141.

dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif dapat diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki berupa perundang-undangan disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya merupakan *law in action*.¹⁰ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-13/PPJ.75/1998.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder eksistensinya untuk menjelaskan bahan hukum primer.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan metode penelitian secara yuridis normatif yaitu dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.¹² Dengan analisis yang demikian inilah akan diperoleh suatu jawaban atas masalah yang tepat atau mendekati kebenaran.

¹¹*Ibid.*

¹²Soerjano Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, yang merupakan pengantar dari secara keseluruhan dari isi skripsi ini, diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas. Sub bab pada pendahuluan tersebut terdiri atas latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, dengan judul bab kedudukan hak istimewa kantor pajak terkait pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dan kedudukan kreditur pada debitur pailit dan boedel pailit.

BAB III, dengan judul bab upaya hukum kantor pajak jika tidak mendapatkan haknya atas pembayaran pajak. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu sistem pemungutan pajak dan upaya hukum kantor pajak untuk mendapatkan hak atas pembayaran pajak.

BAB IV. Penutup, berisikan tentang kesimpulan berupa jawaban atas masalah dan saran-saran penulis, sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.